



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 15 TAHUN 2003

T E N T A N G

HARI JADI KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan sejarah Untung Suropati adalah Pahlawan Nasional yang menjadi kebanggaan warga Pasuruan khususnya dan masyarakat pada umumnya, dimana petilasannya berada di wilayah kota;
b. bahwa pengangkatan Untung Suropati sebagai Adipati Pasuruan memiliki bukti yang cukup kuat, lengkap dan akurat untuk dijadikan dasar sebagai pendukung dalam menentukan dan menetapkan hari jadi Kota Pasuruan;
c. bahwa untuk memberikan landasan hukum sehubungan dengan konsideran huruf b di atas, dan berdasarkan hasil kesepakatan peserta sarasehan maka penetapan Hari Jadi Kota Pasuruan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Keputusan.....

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG HARI JADI KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Pasuruan.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi.
- d. Kepala Daerah, adalah Walikota Pasuruan.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kota Pasuruan.
- f. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
- g. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
- h. Hari Jadi Kota Pasuruan, adalah tanggal yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Pasuruan.
- i. Buku laporan, adalah Buku laporan / Rekomendasi hasil penelitian dan penelusuran Hari Jadi Kota Pasuruan.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Tanggal 8 Februari 1686 M ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Pasuruan;
- (2) Laporan hasil penelitian dan penelusuran Hari Jadi Kota Pasuruan merupakan lampiran sebagai data pendukung yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Peringatan Hari Jadi dapat dikembangkan dan dikemas untuk kemajuan Daerah di masa yang akan datang.

BAB III

BAB III
PENDELEGASIAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah menunjuk Sekretaris Daerah untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, apabila dikemudian hari ditemukan sumber dokumen yang lebih tua, lengkap dan akurat menyangkut asal usul Kota Pasuruan yang dapat menumbuhkan kebanggaan masyarakat Kota Pasuruan, maka akan diadakan penyesuaian.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di P a s u r u a n
pada tanggal 23 – 10 - 2003

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan.....

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 23 – 10 - 2003

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

SRI BUDIARTO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010 097 689

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

Ttd.

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 510 095 391

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2003
TANGGAL 23 OKTOBER, NOMOR 07, SERI E

PENJELASAN.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
HARI JADI KOTA PASURUAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran sejarah Kota Pasuruan, bukti – bukti dokumentasi yang akurat dan lengkap dapat dijadikan dasar untuk mendukung penentuan Hari Jadi Kota Pasuruan.

Penetapan Hari Jadi Kota Pasuruan dimaksud untuk memudahkan dan mengetahui perkembangan tatanan sejarah Kota Pasuruan oleh generasi sekarang dan yang akan datang serta untuk menentukan agenda tahunan untuk diselenggarakan peringatan, sehingga masyarakat Kota Pasuruan sadar dan bangga akan sejarah serta memiliki rasa percaya diri.

Dengan demikian Hari Jadi Kota Pasuruan diharapkan dapat menjadi tonggak pengembangan Kota Pasuruan di masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) :
 - Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , adalah berdasarkan pemahaman masyarakat tentang ketokohan Untung Suropati yang sangat heroik dipilihlah Untung Suropati sebagai Adipati Pasuruan yang ditetapkan pada tanggal 8 Februari 1686 M, mendapat restu dari Amangkurat II yaitu Pangeran Nerangkusumo yang disaksikan oleh Adipati Surabaya, Adipati Onggojoyo, Adipati Madura dan Adipati Kediri. Sehingga dengan dasar pertimbangan tersebut, maka pada tanggal dan tahun tersebut komunitas warga Kota Pasuruan telah terbentuk dan memiliki sistem pemerintahan dan sosial budaya yang tertib, teratur, mandiri, gotong royong, setia kepada pemerintah, mempunyai rasa cinta kasih, dan sifat pemimpin yang melindungi rakyatnya.
 - Kota Pasuruan yang dimaksud pada ayat ini adalah sebuah kawasan yang sekarang disebut sebagai Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 3 s / d Pasal 5 : Cukup jelas.

LAPORAN

**HASIL SARASEHAN
HARI JADI KOTA PASURUAN DITETAPKAN
PADA TANGGAL 8 FEBRUARI 1686 M**

Pasuruan, 21 Agustus 2003

Nomor : 05/LAP/VIII/2003

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Laporan Sarasehan Hari Jadi Kota
Pasuruan.

Kepada Yth:

Bapak Walikota Pasuruan

Di -

Pasuruan

Assalamu'laikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan laporan hasil Sarasehan Penetapan Hari Jadi Kota Pasuruan, bahwa berdasarkan pendapat dari para peserta Sarasehan dan dikukuhkan oleh Pakar Sejarah (Prof. DR. H. M. Habib Mustopo), maka ditetapkan Hari Jadi Kota Pasuruan pada tanggal 8 Februari 1686 M. Kronologi penetapan sebagaimana terlampir pada laporan ini.

Demikian laporan yang kami buat, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Ketua,

Sekretaris,

Ttd,

Ttd,

Dra. Hj. Siti Nurdjannah, M.Si

H. Bashori Alwi

Tembusan Kepada Yth:

Ketua DPRD Kota Pasuruan.

TIM PENETAPAN HARI JADI KOTA PASURUAN

Sekretariat: Jl. Pahlawan No. 28 Pasuruan 67126

Telp (0343) 426604, 426919 Fax (0343) 425697

LAPORAN

SARASEHAN PENETAPAN HARI JADI KOTA PASURUAN

1. Pelaksanaan :

- 1.1. Waktu : Hari Jumat, 15 Agustus 2003
Jam 13.30 – 16.00 Wib
- 1.2. Tempat : Ruang Rapat Untung Suropati Kota Pasuruan
Jl. Pahlawan Pasuruan
- 1.3. Susunan Acara :
 1. Pembukaan
 2. Laporan Ketua Tim
 3. Sambutan Walikota Pasuruan
 4. Doa
 5. Sarasehan:
 - Moderator Oleh Drs. H. Untung Sutjahjo
 - Penyaji oleh Prof. DR. H. M. Habib Mustopo
 - Dialog dipandu oleh Moderator
 - Kesimpulan dan Penetapan Hari Jadi
 6. Penutup.

2. Peserta Sarasehan:

Peserta yang hadir dalam acara sarasehan 25 orang terdiri dari unsur:

1. Ulama'
2. Tokoh Masyarakat
3. Budayawan/sejarawan
4. Pakar sejarah
5. Eksekutif dan legeslatif
6. LSM

3. Landasan Teori:

- 3.1 Menurut MM. Sukarto K. Atmodjo (1990) dalam menelusuri sejarah hari jadi suatu daerah ada beberapa kriteria pokok, yakni :
 - 3.1.1 Dicari periode sejarah setua mungkin.
 - 3.1.2 Mampu menimbulkan rasa bangga penduduk dan masyarakat seluruhnya, sehingga harus berkaitan dengan masalah identitas daerah (local identity), jati diri, dan identitas nasional.
 - 3.1.3 Mempunyai ciri khas atau identitas yang jelas suatu daerah, ciri khas misalnya: sifat gotong royong, kesetiaan kepada pemerintah, perjuangan yang heroik, cinta kasih, sifat pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya.
 - 3.1.4 Bersifat Indonesia centris dalam arti peranan bangsa Indonesia yang aktif harus lebih ditonjolkan tanpa penyalahgunaan obyektifitas sejarah. Bukan Belanda centris (regent) berdasarkan keputusan (besluit) Gubernur Jendral Belanda.

3.2. Menurut.....

3.2 Menurut Prof. DR. H. M. Habib Mustopo (Pakar Sejarah) yang disampaikan dalam acara sarasehan tentang kriteria Hari Jadi adalah sebagai berikut:

3.2.1 Awal komunitas masyarakat.

3.2.2 Kebanggaan historis budaya masyarakat

3.2.3 Melahirkan nilai patriotisme dan

3.2.4 Menumbuhkan semangat membangun.

4. Hasil Sarasehan Hari Jadi:

4.1 Hasil Sarasehan Pertama, Senin, 25 Februari 2002:

- 1 Januari 1901 = Residency Pasoeroean
- 20 Juni 1918 = Gementee Pasoeroean (Statblat No: 320/1918)
- 14 Juni 1617 = Kyai Dermoyudho menjadi Adipati Pasuruan
- 8 Feb 1686 = Untung Suropati menjadi Adipati di Pasuruan
- 27 Juli 1751 = Kyai Adipatie Nitiadiningrat
- Tahun 1949 = Walikota Pertama Astamoen

4.2. Hasil Sarasehan Kedua, Senin, 21 April 2003:

- 8 Feb 1686 = Untung Suropati menjadi Adipati di Pasuruan
- 20 Juni 1918 = Gementee Pasoeroean (Statblat No: 320/1918)

4.3. Hasil Sarasehan Ketiga, Jumat, 15 Agustus 2003:

Dari dua pilihan tersebut, peserta sarasehan menetapkan Hari Jadi Kota dari "*Awal Pemerintahan Untung Suropati menjadi Adipati di Pasuruan pada tanggal 8 Februari 1686 M*".

5. Alasan Penetapan Hari Jadi Kota Pasuruan.

Alasan Penetapan Hari Jadi Kota Pasuruan pada tanggal 8 Februari 1686 M :

- 5.1. Untung Suropati mendapat perintah dari Pangeran Nerangkusumo (mendapat restu dari Amangkurat II) agar menjadi Adipati bertahta di Pasuruan.
- 5.2. Untung Suropati Pahlawan Nasional dan menjadi kebanggaan warga Pasuruan.
- 5.3. Adanya petilasan Untung Suropati yang berada di Wilayah Kota Pasuruan dan namanya sudah dikenal di berbagai daerah.

6. Tindak Lanjut :

- 6.1. Berdasarkan penetapan hari jadi Kota Pasuruan pada tanggal 8 Februari 1686 M, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau SK Walikota Pasuruan.
- 6.2. Dalam rangka mengenalkan Hari Jadi Kota Pasuruan, perlu disosialisasikan pada masyarakat luas baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya.
- 6.3. Dalam menyusun / menulis Sejarah Untung Suropati, maka perlu dibentuk Tim penyusun / penulis Sejarah Untung Suropati.

7. Penutup.

Demikian laporan ini disusun untuk diketahui dan ditindaklanjuti. Hal-hal yang belum tercantum dalam laporan ini akan disempurnakan lebih lanjut.

Pasuruan, 15 Agustus 2003

Ketua,

Sekretaris,

Ttd,

Ttd,

Dra. Hj. Siti Nurdjannah, M.Si

H. Bashori Alwi